

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 874/UN36/HK/2021
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG
TATA CARA DAN PENETAPAN TARIF
INSTITUTIONAL FEE KEGIATAN KERJASAMA
DENGAN PIHAK KETIGA

1. Setiap institusi yang menggunakan jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan UNM dikenakan *Institusional Fee* dari jumlah nominal yang dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan rincian berikut;

2.

No	Uraian Jasa	Tarif Institusional Fee (%)
1	Kepala Dinas/Badan/Kantor	5
2	Pimpinan Perguruan Tinggi	5
3	Ketua persatuan/organisasi	5
4	Anggota persatuan/organisasi	4
5	Kepala bagian	4
6	Kepala bidang	4
7	Tenaga/staff ahli	4
8	Narasumber/pembicara/pembahas/perumus hasil	4
9	Instruktur	4
10	Widyaswara/pembicara diklat	4
11	Assesor BAN PT	4
12	Juri pelaksanaan lomba	4
13	Konsultan	4
14	Psikolog/penilai assessment jabatan	4
15	Reviewer proposal dan keluaran penelitian, jurnal dan permohonan hak cipta/paten	3
16	Pembimbing/pendamping lapangan	3
17	Pembimbing/promotor/penguji eksternal	3
18	Pengajar	3
19	Peneliti/surveyor	3
20	Enumerator	3
21	Laboran/Teknisi	3
22	Panitia Kegiatan	3

2. Setiap jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan UNM yang mendapatkan penghasilan tambahan dari sumber di luar DIPA UNM, yang institusi sponsornya belum memberikan *institutional fee* kepada UNM, maka Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersangkutan diwajibkan untuk menyetorkan *institutional fee* dari jumlah nominal penerimaan setelah dipotong pajak dengan rincian berikut;

No	Uraian Jasa	Tarif Institusional Fee (%)
1	Kepala Dinas/Badan/Kantor	5
2	Pimpinan Perguruan Tinggi	5
3	Ketua persatuan/organisasi	5
4	Anggota persatuan/organisasi	4
5	kepala bagian	4
6	kepala bidang	4

8	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil	4
9	Instruktur	4
10	Widyaswara/pembicara diklat	4
11	Assesor BAN PT	4
12	Juri pelaksanaan lomba	4
13	Konsultan	4
14	Psikolog/penilai assessment jabatan	4
15	Reviewer Proposal dan Keluaran Penelitian, jurnal, dan Permohonan hak cipta/paten	3
16	Pembimbing/Pendamping lapangan	3
17	Pembimbing/promotor/penguji eksternal	3
18	Pengajar	3
19	Peneliti/surveyor	3
20	Enumerator	3
21	Laboran/Teknisi	3
22	Panitia Kegiatan	3
23	Asesor Sekolah/PAUD/Dikdasmen	4
24	Asesor BAN-PT	5

3. Setiap Tenaga Pendidik dan Kependidikan UNM yang mendapat kontrak penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kontrak lainnya di Luar DIPA UNM, dikenakan institutional fee berdasarkan prosentase dari nilai kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Kontrak	Tarif Institusional Fee (%)
1	< 50 juta	3%
2	> 50 juta s.d. 100 juta	3,5%
3	> 150 juta s.d. 200 juta	4%
4	> 200 juta s.d. 250 juta	4,5%
5	> 250 juta s.d. 300 juta	5%
6	> 300 juta s.d. 350 juta	5,5%
7	> 350 juta s.d. 400 juta	6%
8	> 400 juta s.d. 450 juta	6,5%
9	> 450 juta s.d. 500 juta	7%
10	>500 juta s.d 1 M	8%
11	>1 M	10%

Rektor



HUSAIN SYAM
NIP196607071991031003